



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N Nomor 283/PDT/2023/PT PDG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Saenar**, beralamat di Koto Baru Simalanggang, Koto Baru Simalanggang, Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** semula **Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I**;
2. **Ismanwardi**, beralamat di Parumpung Koto Baru Simatanggang, Koto Baru Simalanggang, Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II** semula **Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II**;
3. **Faisal**, beralamat di Jo rong Kebun Jaya Kenagarian Koto Baru Simalanggang, Koto Baru Simalanggang, Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III** semula **Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III**;
4. **Titin Efrita**, beralamat di Koto Baru Simalanggang, Koto Barn Simalanggang, Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV** semula **Penggugat Konvensi IV/Tergugat Rekonvensi IV**;
5. **Yeti Mulfi**, beralamat di Koto Baru Simalanggang, Koto Baru 6imalanggang, Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding V** semula **Penggugat Konvensi V/Tergugat Rekonvensi V**;

Selanjutnya secara bersama-sama **Pembanding I** semula **Penggugat Konvensi I / Tergugat Rekonvensi I** sampai **Penggugat Konvensi V/Tergugat Rekonvensi V** disebut sebagai “**PARA PENGUGAT KONVENSI/PARATERGUGAT REKONVENSI**”;

Dalam hal ini **PARA PENGUGAT KONVENSI/PARA TERGUGAT REKONVENSI** memberikan kuasa kepada **Yossi Danti, S.H., M.H., CIL**, Advokat pada Kantor Hukum **YOSSI DANTI, S.H., M.H., CIL** yang beralamat di Jl. Prof. M. Yamin Lingkar Utama No. 55 Padang Tiakar Hilir Payakumbuh, Kota Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan No.283/PDT/2023/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 001/V/LW.YD/Pyk-2023 tanggal 4 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 9 Mei 2023 di bawah Register Nomor 57/SK/PDT/V/2023/PN Pyh;

Lawan:

1. **Syafrizal**, beralamat di Jl. Adinegoro No. 40 RVRw 001/003, Lubuk Buaya, Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi I**;
2. **Ermianti**, beralamat di Koto Baru Kenagarian Koto Baru Simalanggang, Koto Baru Simalanggang, Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II**;
3. **Erni**, beralamat di Koto Baru Kenagarian Koto Baru Simalanggang, Koto Baru Simalanggang, Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III** semula **Tergugat Konvensi III / Penggugat Rekonvensi III**;
4. **Evi Rida Muznir**, beralamat di Bunian Rt/Rw 01/02, Napar, Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV** semula **Tergugat Konvensi IV/Penggugat Rekonvensi IV**;
5. **Daswirman**, beralamat di Koto Baru Kenagadan Koto Baru Simalanggang, Koto Baru Simalanggang, Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding V** semula **Tergugat Konvensi V /Penggugat Rekonvensi V**;
6. **Yono Hendri**, beralamat di Padang Alai RVRw 001/001, Padang Alai Bodi, Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VI** semula **Tergugat Konvensi VI/Penggugat Rekonvensi VI**;
7. **Leni Marlina**, beralamat di Parak Batuang Rt/Rw 01/02, Parak Batuang, Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VII** semula **Tergugat Konvensi VII/Penggugat Rekonvensi VII**;
8. **Lan Vida Wijaya**, beralamat di Koto Baru Kenagarian Koto Baru

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan No.283/PDT/2023/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simalanggang, Koto Baru Simalanggang, Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VIII** semula **Tergugat Konvensi VIII/Penggugat Rekonvensi VIII**;

**9. Mirawati**, beralamat di Koto Baru Kenagarian Koto Baru Simalanggang, Koto Baru Simalanggang, Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IX** semula **Tergugat Konvensi IX/Penggugat Rekonvensi IX**;

**10. Riko Hendra**, beralamat di Koto Baru Kenagarian Koto Baru Simalanggang, Koto Baru Simalanggang, Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding X** semula **Tergugat Konvensi X /Penggugat Rekonvensi X**;

Selanjutnya secara bersama-sama **Terbanding I** semula **Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I** sampai dengan **Terbanding X Tergugat Konvensi X/Penggugat Rekonvensi X** disebut sebagai "**PARA TERGUGAT KONVENSI/PARA PENGGUGAT REKONVENSI**";

Dalam hal ini **PARA TERGUGAT KONVENSI/PARA PENGGUGAT REKONVENSI** memberikan kuasa kepada Irwan, S.H.I., M.H., St. Rajo Basa. Adril, S.H., Dt. Panjang Barapi, Safari Budiarko, S.H. dan Yenny Fitri Z., S.H., M.H. Para Advokat pada **Kantor Hukum SAHATI** yang beralamat di Jl. Soekamo Hatta No.102, Kelurahan Padang tengah Balai nan duo, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Homor 177/SLO-SKK-Pdt.G.PN/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 5 Juni 2023 di bawah Register Nomor 75/SK/PDT/VI/2023/PN Pyh;

Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 283/PDT/2023/PT PDG tanggal 27 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara a quo di tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pyh., tanggal 17 Oktober 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan No.283/PDT/2023/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pyh., tanggal 17 Oktober 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### M E N G A D I L I:

#### DALAM KONVENSI

##### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

##### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

##### DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

##### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi /Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.170.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pyh., yang diucapkan pada tanggal 17 Oktober 2023 dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Payakumbuh, selanjutnya Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi melalui kuasanya telah menyatakan banding melalui saluran elektronik Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 23 Oktober 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding secara elektronik Nomor 16/Akta.Pdt.B/2023/PN Pyh., dalam perkara Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pyh., yang dibuat dan di tandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh: ARIFIN, S.H.,M.H.

Menimbang, bahwa atas permohonan banding Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Payakumbuh tersebut

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan No.283/PDT/2023/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh Jurusita telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi secara elektronik sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding pada Tanggal 24 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa permohonan banding Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi melalui Kuasanya disertai dengan Memori banding tanggal 30 Oktober 2023 secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 30 Oktober 2023 dan Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Para Terbanding Semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 3 November 2023;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi melalui Kuasanya mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 13 November 2023 secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 13 November 2023 dan Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 15 November 2023;

Menimbang, bahwa sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang telah diberi kesempatan kepada para pihak untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara dan telah diberitahu dan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Payakumbuh dengan relaas pemberitahuan memeriksa berkas banding (*inzage*) kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tanggal 15 November 2023 dan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tanggal 15 November 2023;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi persyaratan yang

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan No.283/PDT/2023/PT PDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi pada pokoknya Majelis Hakim Tingkat Banding memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

- Menerima Memori Banding Para Pembanding/ Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi;
- Dan Dengan Mengadili Sendiri ---
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Pyh., tanggal 17 Oktober 2023;
- Menolak Eksepsi Para Terbanding/Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Gugatan Rekonvensi terbanding atas Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh;
- Menghukum Terbanding 10 untuk mengosongkan objek perkara tumpak 1 yang ada gudang manggis;
- Menghukum Para Terbanding/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Demikianlah memori banding ini diajukan oleh Para Pembanding dan semoga dapat menjadi pertimbangan hukum bagi Pengadilan Tinggi Padang dalam memutus perkara ini, dan untuk itu sebelumnya kami ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa dari alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding Semula Para **Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi** pada pokoknya Majelis Hakim Tingkat Banding memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

- Menerima Kontra Memori Banding dari Para Tergugat sekarang Para Terbanding;
- Menolak Memori Banding yang diajukan Penggugat Asal sekarang Para Pembanding untuk seluruhnya;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pyh;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan No.283/PDT/2023/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat Asal/Para Pembanding;

Bilamana Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Padang cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum ( et aqua et bono ).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini seluruh Memori Banding dari pihak Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang berperkara dianggap telah termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari seluruh berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pyh., tanggal 17 Oktober 2023, yang dimohonkan banding tersebut dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan saksama Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pyh, tanggal 17 Oktober 2023 yang menyatakan Dalam Eksepsi mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dan Dalam pokok perkara menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima dan dalam Rekonvensi menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima seluruhnya sudah tepat dan benar menurut hukum dan tidak terdapat kekeliruan ataupun kesalahan dalam pertimbangan dan kesimpulan dalam memberikan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim ditingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini. Sehingga alasan banding Para Pembanding Semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang terurai dalam Memori Bandingnya yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah serta keliru dalam penerapan hukum

**Halaman 7 dari 10 halaman Putusan No.283/PDT/2023/PT PDG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap putusannya Nomor 11/PDT.G/2023/PN Pyh., tanggal 17 Oktober 2023 tersebut tidak beralasan menurut hukum,

Menimbang, bahwa mengenai keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam memori banding tidak terdapat hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat pertama, karena semuanya sudah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama tersebut, maka oleh karena itu Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pyh., tanggal 17 Oktober 2023 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pyh, tanggal 17 Oktober 2023 dikuatkan, maka Para Pembanding Semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tetap berada di pihak yang kalah, maka Para Pembanding Semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Rbg. Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo Lampiran SK KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan No.283/PDT/2023/PT PDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pyh., tanggal 17 Oktober 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding Semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu, tanggal **13 Desember 2023** oleh kami H. Asmuddin, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Masrimal, S.H., dan Asmar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 283/PDT/2023/PT PDG., tanggal 27 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara a quo di tingkat banding dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **20 Desember 2023** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Dasri, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Payakumbuh pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Masrimal, S.H.

H.Asmuddin, S.H., M.H.

Asmar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dasri, S.H.

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan No.283/PDT/2023/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya:

1. Meterai .....	Rp 10.000,00
2. Redaksi .....	Rp 10.000,00
3. <u>Biaya Proses</u> .....	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah .....	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan No.283/PDT/2023/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)